

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana judi online sebagai salah satu bentuk *cyber crime* menimbulkan tantangan serius dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia, khususnya terkait penentuan *locus delicti* dan yurisdiksi pengadilan yang berwenang. Pengaturan melalui Pasal 27 ayat (2) UU ITE beserta sanksinya dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (4) UU ITE telah menegaskan larangan dan ancaman pidana bagi pelaku, baik individu maupun korporasi, namun implementasinya kerap menghadapi hambatan akibat sifat transnasional dan kompleksitas modus operandi kejahatan siber. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu menggunakan pendekatan teori *locus delicti* secara kasuistis—baik melalui teori perbuatan materiil, teori alat, maupun teori akibat—serta melibatkan keahlian digital forensik untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum terhadap perjudian online, termasuk dalam kasus Stus Slot 8278, di era teknologi digital.
2. Tantangan hukum yang dihadapi aparat penegak hukum Indonesia dalam menentukan locus delicti situs judi online Slot 8278 sangat kompleks dan multidimensional. Dari aspek ketentuan hukum yang bersifat *lex specialist* dalam UU ITE, kesulitan penegakan hukum di lapangan, hingga keterbatasan teknologi dan kapasitas aparat, semuanya menuntut pendekatan inovatif dan

komprehensif. Penentuan *locus delictae* melalui teori perbuatan materiil memberikan alternatif yuridis yang relevan dalam menghadapi kasus *cyber crime*. Untuk itu, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, penguatan teknologi forensik digital, serta kerjasama internasional menjadi kunci penting dalam mengatasi tantangan ini.

B. Saran

1. Kasus judi online sebagai salah satu jenis kejahatan siber perlu mendapat perhatian khusus dan serius dalam kerangka pembangunan hukum pidana nasional, sehingga pengaturannya yang bersifat *lex specialist* perlu terus dilakukan pengkajian dan analisis perundang-undangan yang mendalam apakah telah mampu memberikan kepastian hukum, termasuk dalam pengaturan *Locus Delictae*-nya sehingga diharapkan pembentuk undang-undang dapat senantiasa melakukan pengkajian terhadapnya.
2. Kejahatan siber merupakan kejahatan yang berkembang seiring makin pesatnya kemajuan teknologi dan informasi sehingga diharapkan semua stakeholder hukum dapat lebih massif melakukan penyuluhan hukum di tengah-tengah masyarakat.